



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 368/Pid.Sus/2018/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap	M. RIFA'I alias FA'I bin M. RUSLI.
Tempat Lahir	Martapura.
	25 Tahun / 11 Oktober 1993.
Umur/Tanggal Lahir	Laki-laki.
	Indonesia.
Jenis Kelamin	Jalan Pendidikan V Rt.014 Rw.002 Kelurahan
Kebangsaan	Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten
Tempat Tinggal	Banjar / Jalan Sekumpul Raya Gang Ahmad
	Rt.06 Rw.05 Kelurahan Sekumpul Kecamatan
	Martapura Kabupaten Banjar
	Islam.
	: Swasta.

Agama

Pekerjaan

Terdakwa M. RIFA'I alias FA'I bin M. RUSLI ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 4 September 2018;

Terdakwa M. RIFA'I alias FA'I bin M. RUSLI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019

Terdakwa II :

Nama Lengkap	M. SYAFI'I alias SYAFI'I bin SARWANI.
--------------	---------------------------------------

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir Banjarmasin.
23 Tahun / 10 Maret 1995.
Umur/Tanggal Lahir Laki-laki.
Indonesia.
Jenis Kelamin Jalan Pendidikan V Gang Keluarga I Rt.006
Kebangsaan Rw.002 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan
Tempat Tinggal Martapura Kabupaten Banjar/Jalan Sekumpul
Raya Gang Ahmad Rt.06 Rw.05 Kelurahan
Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten
Banjar.
Islam.
: Swasta.

Agama

Pekerjaan

Terdakwa M. SYAFI'I alias SYAFI'I bin SARWANI ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 4 September 2018;

Terdakwa M. SYAFI'I alias SYAFI'I bin SARWANI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. ABDUL GAFUR, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posbakumadin Banjarbaru Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.6 Banjarbaru Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor 368/Pen.Pid/2018/PN.Bjb tertanggal 17 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. M. RIFAI Alias FAI Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. M. RIFAI Alias FAI Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,06 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah bong yang terbuat dari plastic warna bening yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 3 (tiga) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih, , 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 5198931550160235 Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI bersama dengan saksi ASEP SYARIPUDDIN Alias ASEP Bin ANANG SELAMAT (Alm) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 22.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018, bertempat di Jl. Sekumpul Raya Gang Ahmad RT. 006 RW. 05 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar atau yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini karena para terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi ARDIANSYAH Alias ALDY Bin ABDUL RASYID datang ke rumah kontrakan terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan tidur di rumah kontrakan, lalu sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI menemui terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan memberitahu bahwa ada temannya yang bernama Junaidi memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah itu terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI bersama dengan terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI sepakat untuk sekalian membeli shabu-shabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uangnya patungan yaitu terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul, terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI menghubungi seseorang yang biasa dipanggil Ateng dengan menggunakan handphone terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI, dimana terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI memesan shabu untuk pesanan temannya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket, dan untuk terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI serta terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI sendiri memesan shabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan atas pesanan tersebut Ateng menyepakatinya dan memberitahu agar uang pembelian shabu sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening milik Ateng, kemudian terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI mentransfer uang pembelian shabu tersebut di ATM BNI Banjarbaru dan setelah transfer terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI kembali menghubungi Ateng untuk memberitahu bahwa uang pembelian shabu sudah ditransfer, dan Ateng meminta terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI untuk menunggu sebentar, dan tidak berapa lama Ateng kembali menghubungi di handphone milik terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI yang kemudian terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI serahkan kepada terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI, dimana kemudian terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI memberitahu terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI bahwa Ateng menyampaikan bahwa shabu-shabu diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna 16 yang berada di bawah pohon di dekat lapangan Dr. Murjani Kota Banjarbaru, dimana selain pesanan para terdakwa juga ada juga shabu-shabu pesanan saksi Zaini alias Ijai (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI bersama dengan terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI langsung berangkat menuju ke daerah dekat lapangan Dr. Murjani Kota Banjarbaru dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI dan terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. RUSLI melihat ada kotak rokok yang langsung diambil oleh terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI, kemudian terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI bersama dengan terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI langsung menuju ke rumah kontrakan para terdakwa yang beralamat di Jl. Sekumpul Raya Gang Ahmad RT. 06 Rw. 05 kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar, dan sesampainya di rumah kontrakan, tidak berapa lama datang saksi Zaini alias Ijai datang, lalu terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI bersama dengan terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan saksi Zaini alias Ijai membuka kotak rokok yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket shabu-shabu pesanan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI dan terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan 1 (satu) paket pesanan Zaini alias Ijai yang langsung dibawa oleh saksi Zaini alias Ijai, selanjutnya terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut sedangkan 2 (dua) paket sisanya disimpan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI di dekat Kasur, setelah itu terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI mengantar saksi ARDIANSYAH Alias ALDY Bin ABDUL RASYID ke pentol goreng di dekat kantor Samsat Banjarbaru dan mengantar 2 (dua) paket shabu kepada Junaidi, dan setelah mengantar, terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI kembali ke rumah kontrakan, selanjutnya terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI bersama dengan terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, dan tidak berapa lama saksi ARDIANSYAH Alias ALDY Bin ABDUL RASYID kembali ke rumah kontrakan, lalu terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI, terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan saksi ARDIANSYAH Alias ALDY Bin ABDUL RASYID mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian, kemudian saksi Asep Syaripuddin datang ke rumah kontrakan terdakwa dan ikut mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan peralatan shabu milik terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI, setelah itu saksi Asep Syaripuddin membeli shabu-shabu kepada terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI dan terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana uang pembelian shabu tersebut dibagi dua oleh terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI dan terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak berapa lama setelah mengkonsumsi shabu-shabu, tiba-tiba datang petugas

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian jajaran Satres Narkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi ADI JULIAN SITEPU, SH, saksi HARIS SAPUTRA, saksi HENDRIK YUNIKA, SE, dan saksi MUHAMMAD LUTHFI yang baru saja menangkap dan mengamankan saksi Zaini alias Ijai karena telah membawa dan menyimpan shabu-shabu dan memberikan informasi bahwa shabu-shabu yang dibawa dan disimpannya tersebut diperoleh dari terdakwa II. M.

SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI dan terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,06 gram, 2 (dua) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic warna bening yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 3 (tiga) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih yang mana semua barang bukti tersebut sebelumnya terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI letakkan di samping kasur dekat tempat tidur terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI, sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang keuntungan menjual 1 (satu) paket shabu-habu kepada saksi Asep Syaripuddin, kemudian dari terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI disita juga 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 5198931550160235 dan dari terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI disita juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk MITO warna merah hitam, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 8393/NNF/2017 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M. Si, Apt., Dra. Fitriyana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 7913/2018/NNF dan 7914/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI bersama dengan saksi ASEP SYARIPUDDIN Alias ASEP Bin ANANG SELAMAT (Alm) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 22.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018, bertempat di Jl. Sekumpul Raya Gang Ahmad RT. 006 RW. 05 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar atau yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini karena para terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di Bundaran Mesjid Al Munawarroh Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, petugas kepolisian jajaran Res Narkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi ADI JULIAN SITEPU, SH, saksi HARIS SAPUTRA, saksi HENDRIK YUNIKA, SE, dan saksi MUHAMMAD LUTHFI melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Zaini alias Ijai Bin H.M. Djunaidi (diperiksa dalam perkara lain) dan dari

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,19 gram dan barang bukti lainnya, dimana kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Zaini dan diperoleh informasi bahwa saksi Muhammad Zaini sebelumnya mendapatkan shabu pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah kontrakan terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI yang beralamt di Jl. Sekumpul Raya Gang Ahmad RT. 06 RW. 05 kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar, lalu berdasarkan informasi tersebut, saksi ADI JULIAN SITEPU, SH, saksi HARIS SAPUTRA, saksi HENDRIK YUNIKA, SE, dan saksi MUHAMMAD LUTHFI meminta saksi Muhammad Zaini untuk menunjukkan rumah kontrakan terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dimana sesampainya di rumah terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI, saksi ADI JULIAN SITEPU, SH, saksi HARIS SAPUTRA, saksi HENDRIK YUNIKA, SE, dan saksi MUHAMMAD LUTHFI menemukan 4 (empat) orang laki-laki yaitu terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI, saksi Asep Syaripuddin Alias Asep Bin Anang Selamat (alm) dan saksi Ardiansyah alias Aldy Bin Abdul Rasyid, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,06 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastic warna bening yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 3 (tiga) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut

- Bahwa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,06 gram sebelumnya diperoleh para terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil ATENG (dalam pencarian / DPO) dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana masing-masing terdakwa

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dari pembelian shabu tersebut para terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket shabu, dimana 1 (satu) paket lainnya dijual para terdakwa kepada saksi Asep Syaripuddin.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 8393/NNF/2017 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M. Si, Apt., Dra. Fitriyana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 7913/2018/NNF dan 7914/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI dalam melakukan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-

LEBIH SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI bersama dengan saksi ASEP SYARIPUDDIN Alias ASEP Bin ANANG SELAMAT (Alm) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ARDIANSYAH Alias ALDY Bin ABDUL RASYID pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 22.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018, bertempat di Jl. Sekumpul Raya Gang Ahmad RT. 006 RW. 05 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar atau yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini karena para terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah telah melakukan, yang menyuruh

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, bermula ketika saksi ARDIANSYAH Alias ALDY Bin ABDUL RASYID datang ke rumah kontrakan terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan tidur di rumah kontrakan, lalu sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI menemui terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI, dimana kemudian terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI sepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, dimana kemudian terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membeli shabu tersebut para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), shabu mana dibeli dari seseorang yang biasa dipanggil dengan nama ATENG.
- Bahwa kemudian setelah memperoleh shabu, terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI bersama dengan terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu milik terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI, dan tidak berapa lama saksi ARDIANSYAH Alias ALDY Bin ABDUL RASYID kembali ke rumah kontrakan, lalu terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI, terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan saksi ARDIANSYAH Alias ALDY Bin ABDUL RASYID mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian, dan tidak berapa lama kemudian saksi Asep Syaripuddin datang ke rumah kontrakan terdakwa dan ikut mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan peralatan shabu milik terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI, setelah itu saksi Asep Syaripuddin membeli shabu-shabu kepada terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI dan terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana uang pembelian shabu tersebut dibagi dua oleh terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI dan terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak berapa lama setelah mengkonsumsi shabu-shabu, tiba-tiba datang petugas kepolisian jajaran Satres Narkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi ADI JULIAN SITEPU, SH, saksi HARIS SAPUTRA, saksi HENDRIK

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb



YUNIKA, SE, dan saksi MUHAMMAD LUTHFI yang baru saja menangkap dan mengamankan saksi Zaini alias Ijai karena telah membawa dan menyimpan shabu-shabu dan memberikan informasi bahwa shabu-shabu yang dibawa dan disimpannya tersebut diperoleh dari terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI dan terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,06 gram, 2 (dua) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic warna bening yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 3 (tiga) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih yang mana semua barang bukti tersebut sebelumnya terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI letakkan di samping kasur dekat tempat tidur terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI, sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang keuntungan menjual 1 (satu) paket shabu-habu kepada saksi Asep Syaripuddin, kemudian dari terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI disita juga 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 5198931550160235 dan dari terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI disita juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk MITO warna merah hitam, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut..

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 8393/NNF/2017 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M. Si, Apt., Dra. Fitriyana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 7913/2018/NNF dan 7914/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 880/SKPN/RSDI/2018 tanggal 05 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Septiawan,Sp.PK selaku dokter pemeriksa, dengan hasil berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan yaitu M. Rifa'i als Fai Bin Rusli dalam keadaan Terindikasi Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 881/SKPN/RSDI/2018 tanggal 05 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Septiawan,Sp.PK selaku dokter pemeriksa, dengan hasil berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan yaitu M. Syafi'i alias Syafi'i Bin Sarwani dalam keadaan Terindikasi Narkoba.
- Bahwa terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI bersama dengan saksi ASEP SYARIPUDDIN Alias ASEP Bin ANANG SELAMAT (Alm) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ARDIANSYAH Alias ALDY Bin ABDUL RASYID dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HARIS SAPUTRA, SH.:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai saksi pada persidangan ini;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 22.15 Wita di Jl. Sekumpul Raya Gang Ahmad RT. 06 RW. 05 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,06 gram, 2 (dua) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic warna bening yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna irange, 3 (tiga) bungkus plastic klip , 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) batang sendok dari sedotan plastic warna putih, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 5198931550160235 dan 1 (Satu) unit handphone merk Mito warna merah dan hitam, selain itu juga disita 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna orange dan biru muda, 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan BERGEEF warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol DA 6728 BAL warna putih beserta STNK an. HAPIPAH;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di Bundaran Mesjid Al Munawwaroh Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota BANjarbaru telah dilakukan penangkapan terhadap Muhammad Zaini alias Ijai Bin H.M. Djunaidi dan dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,19 gram, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) buah kaleng kemasan rokok merk Bold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) lembar celana Panjang merk Levi's warna biru malam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol DA 6399 BY warna hitam beserta STNK an. H.M. Djunaidi, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Zaini dan diperoleh informasi bahwa saksi Muhammad Zaini sebelumnya mendapatkan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah kontrakan terdakwa M. Rifa'i yang beralamat di Jl. Sekumpul Raya Gang Ahmad RT. 06 RW. 05 kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar, lalu saksi Muhammad Zaini diminta untuk menunjukkan rumah kontrakan terdakwa M. Rifa'i dimana sesampainya di rumah terdakwa M. Rifa'i ditemukan 4 (empat) orang laki-laki yaitu terdakwa M. Rifa'i alias Fai Bin M. Rusli, terdakwa M. Syafi'i alias Syafi'i bin Sarwani, saksi Asep Syaripuddin Alias Asep Bin Anang Selamat (alm) dan saksi Ardiansyah alias Aldy Bin Abdul Rasyid, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic warna bening yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 3 (tiga) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih yang mana semua barang bukti tersebut sebelumnya terdakwa M. Rifa'i dan terdakwa M. Syafi'i letakkan di samping Kasur dekat tempat tidur terdakwa M. Rifa'i dan M. Syafi'i, sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa M. Rifa'i dan terdakwa M. Syafi'i masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang keuntungan menjual 1 (satu) paket shabu-habu kepada saksi Asep Syaripuddin, kemudian dari M. Syafi'i disita juga 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan noor 5198931550160235 dan dari M. Rifa'i disita juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk MITO warna merah hitam, dan disita juga 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna orange dan biru muda, 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih yang disimpan menjadi satu dalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan BERGEEF warna coklat, yang disimpan dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol DA 6728 BAL warna putih beserta STNK an. HAPIPAH, kemudian untuk 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu disimpan saksi Asep Syaripuddin di atas pintu rumah kontrakan terdakwa M. Rifa'i, sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didita dari terdakwa M. Rifa'i dan terdakwa M. Syafi'i, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah hitam, disita dari saksi Asep Syaripuddin, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Ateng yaitu yang pertama sekitar bulan Agustus 2018 Para Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut telah habis Para Terdakwa konsumsi, sedangkan yang kedua pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wita sebanyak 4 (empat) paket shabu-shabu dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana untuk 2 (dua) paket shabu-shabu sudah dijual kepada Junaidi dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dijual kepada saksi Asep Syaripuddin dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lainnya yang disita dari Para Terdakwa, dan Para Terdakwa juga mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Asep Syaripuddin sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama di bulan Agustus 2018 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 04 September 2018;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin atas shabu-shabu tersebut; Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan

tidak keberatan;

2. Saksi HENDRIK YUNIKA, SE:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai saksi pada persidangan ini;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 22.15 Wita di Jl. Sekumpul Raya Gang Ahmad RT. 06 RW. 05 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,06

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb



gram, 2 (dua) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic warna bening yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna irange, 3 (tiga) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) batang sendok dari sedotan plastic warna putih, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 5198931550160235 dan 1 (Satu) unit handphone merk Mito warna merah dan hitam, selain itu juga disita 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna orange dan biru muda, 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan BERGEEF warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol DA 6728 BAL warna putih beserta STNK an. HAPIPAH;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di Bundaran Mesjid Al Munawwaroh Jl. Trikora Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota BANjarbaru telah dilakukan penangkapan terhadap Muhammad Zaini alias Ijai Bin H.M. Djunaidi dan dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,19 gram, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) buah kaleng kemasan rokok merk Bold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) lembar celana Panjang merk Levi's warna biru malam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol DA 6399 BY warna hitam beserta STNK an. H.M. Djunaidi, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Zaini dan diperoleh informasi bahwa saksi Muhammad Zaini sebelumnya mendapatkan shabu pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah kontrakan terdakwa M. Rifa'i yang beralamt di Jl. Sekumpul Raya Gang Ahmad RT. 06 RW. 05 kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar, lalu saksi Muhammad Zaini diminta untuk menunjukkan rumah kontrakan terdakwa M. Rifa'i dimana sesampainya di rumah terdakwa M. Rifa'i ditemukan 4 (empat) orang laki-laki yaitu terdakwa M. Rifa'i alias Fai Bin M. Rusli, terdakwa M. Syafi'i alias Syafi'i



bin Sarwani, saksi Asep Syaripuddin Alias Asep Bin Anang Selamat (alm) dan saksi Ardiansyah alias Aldy Bin Abdul Rasyid, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic warna bening yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 3 (tiga) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih yang mana semua barang bukti tersebut sebelumnya terdakwa M. Rifa'i dan terdakwa M. Syafi'i letakkan di samping Kasur dekat tempat tidur terdakwa M. Rifa'i dan M. Syafi'i, sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa M. Rifa'i dan terdakwa M. Syafi'i masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang keuntungan menjual 1 (satu) paket shabu-habu kepada saksi Asep Syaripuddin, kemudian dari M. Syafi'i disita juga 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan noor 5198931550160235 dan dari M. Rifa'i disita juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk MITO warna merah hitam, dan disita juga 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna orange dan biru muda, 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih yang disimpan menjadi satu dalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan BERGEEF warna coklat, yang disimpan dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol DA 6728 BAL warna putih beserta STNK an. HAPIPAH, kemudian untuk 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu disimpan saksi Asep Syaripuddin di atas pintu rumah kontrakan terdakwa M. Rifa'i, sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didita dari terdakwa M. Rifa'i dan terdakwa M. Syafi'i, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah hitam, disita dari saksi Asep Syaripuddin, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Ateng yaitu yang pertama sekitar bulan Agustus 2018 Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut telah habis Para Terdakwa konsumsi, sedangkan yang kedua pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wita sebanyak 4 (empat) paket shabu-shabu dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana untuk 2 (dua) paket shabu-shabu sudah dijual kepada Junaidi dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dijual kepada saksi Asep Syaripuddin dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lainnya yang disita dari Para Terdakwa, dan Para Terdakwa juga mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Asep Syaripuddin sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama di bulan Agustus 2018 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 04 September 2018;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin atas shabu-shabu tersebut; Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan

tidak keberatan;

3. ASEP SYARIPUDDIN Alias ASEP Bin ANANG SELAMAT (Alm):

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai saksi pada persidangan ini;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 22.15 Wita di Jl. Sekumpul Raya Gang Ahmad RT. 006 RW. 05 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar, saksi bersama dengan Para Terdakwa serta Aldy telah ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zaini alias Ijai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita saksi berkeinginan untuk mengkonsumsi shabu-shabu, lalu saksi menyimpan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna orange dan biru muda, 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih yang mana semua barang tersebut disimpan menjadi satu didalam 1 (satu) buah tas kecil yang bertuliskan BERGEEF warna coklat dan tas tersebut disimpan oleh

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol DA 6728 BAL warna putih, kemudian saksi jalan dan bertemu dengan terdakwa M. Rifa'i yang sedang makan di warung, dan setelah berbincang-bincang, terdakwa M. Rifa'i mengajak saksi untuk menuju ke rumah kontrakan terdakwa M. Rifa'i dan atas ajakan tersebut saksi menyetujuinya, dan sesampainya di rumah terdakwa M. Rifa'i, saksi melihat sudah ada terdakwa M. Syafi'i dan Aldy yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian saksi juga diajak untuk mengkonsumsi shabu-shabu, dan atas ajakan tersebut saksi menyetujuinya dimana kemudian saksi ikut mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) hisapan, dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu kemudian saksi membeli shabu-shabu dari M. Rifa'i dan terdakwa M. Syafi'i sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian saksi simpan di atas pintu rumah kontrakan terdakwa M. Rifa'i, namun tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zaini Alias Ijai karena menyimpan dan membawa shabu-shabu yang didapat dari M. Rifa'i dan terdakwa M. Syafi'i, dimana kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti;

- Bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi adalah milik Para Terdakwa, dimana dalam mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dilakukan secara bergantian dan saksi telah menghisap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan;
- Bahwa saksi telah membeli shabu dari para terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dibagi oleh Para Terdakwa masing-masing memperoleh uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi telah memperoleh shabu-shabu tersebut yang kemudian saksi simpan di atas pintu;
- Bahwa baik Para Terdakwa maupun saksi sendiri tidak bekerja pada bidang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa atas shabu-shabu tersebut baik Para Terdakwa maupun saksi sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan :
Terdakwa I M. RIFA'I alias FA'I bin M. RUSLI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 22.15 Wita di Jl. Sekumpul Raya Gang Ahmad RT. 006 RW. 05 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar Terdakwa bersama dengan terdakwa M. Syafii, saksi Asep Syaripuddin dan saksi Aldy telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Aldy datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan tidur di rumah kontrakan, lalu sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa M. Syafi'i menemui Terdakwa dan memberitahu bahwa ada temannya yang bernama Junaidi memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama dengan terdakwa M. Syafi'i sepakat untuk sekalian membeli shabu-shabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uangnya patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa M. Syafi'i sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul, terdakwa M. Syafi'i menghubungi seseorang yang biasa dipanggil Ateng dengan menggunakan handphone Terdakwa, dimana terdakwa M. Syafi'i memesan shabu-shabu untuk pesanan temannya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket, dan untuk Terdakwa serta terdakwa M. Syafi'i sendiri memesan shabu-shabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan atas pesanan tersebut Ateng menyepakatinya dan memberitahu agar uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening milik Ateng, kemudian terdakwa M. Syafi'i mentransfer uang pembelian shabu-shabu tersebut di ATM BNI Banjarbaru dan setelah transfer terdakwa M. Syafi'i kembali menghubungi Ateng untuk memberitahu bahwa uang pembelian shabu-shabu sudah ditransfer, dan Ateng meminta terdakwa M. Syafi'i untuk menunggu sebentar;
- Bahwa tidak berapa lama Ateng kembali menghubungi di handphone milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan kepada terdakwa M. Syafi'i, dimana kemudian terdakwa M. Syafi'i memberitahu Terdakwa bahwa Ateng menyampaikan bahwa shabu-shabu diletakkan di dalam kotak rokok

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna 16 yang berada di bawah pohon di dekat lapangan Dr. Murjani Kota Banjarbaru, dimana selain pesanan Para Terdakwa juga ada juga shabu-shabu pesanan saksi Zaini alias Ijai;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan terdakwa M. Syafi'i langsung berangkat menuju ke daerah dekat lapangan Dr. Murjani Kota BANjarbaru dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa dan terdakwa M. Syafi'i melihat ada kotak rokok yang langsung diambil oleh terdakwa M. Syafi'i, kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa M. Syafi'i langsung menuju ke rumah kontrakan Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Sekumpul Raya Gang Ahmad RT. 06 Rw. 05 kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar, dan sesampainya di rumah kontrakan, tidak berapa lama datang saksi Zaini alias Ijai datang, lalu terdakwa bersama dengan terdakwa M. Syafi'i dan saksi Zaini alias Ijai membuka kotak rokok yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket shabu-shabu pesanan Terdakwa dan terdakwa M. Syafi'i dan 1 (satu) paket pesanan Zaini alias Ijai yang langsung dibawa oleh saksi Zaini alias Ijai, selanjutnya terdakwa M. Syafi'i mengambil 2 (dua) paket sedangkan 2 (dua) paket sisanya disimpan terdakwa M. Syafi'i di dekat Kasur;
- Bahwa kemudian terdakwa M. Syafi'i mengantar saksi Aldy ke pentol goreng di dekat kantor Samsat Banjarbaru dan mengantar 2 (dua) paket shabu kepada Junaidi, dan setelah mengantar terdakwa M. Syafi'i kembali ke rumah kontrakan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan terdakwa M. Syafi'i mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, dan tidak berapa lama saksi Aldy kembali ke rumah kontrakan, lalu Terdakwa, terdakwa M. Syafi'i dan saksi Aldy mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian, dan kemudian saksi Asep Syaripuddin datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan ikut mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan peralatan shabu-shabu milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Asep Syaripuddin membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan terdakwa M. Syafi'i dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana uang pembelian shabu tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan terdakwa M. Syafi'i masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak berapa lama setelah mengkonsumsi shabu-shabu, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang baru saja menangkap dan mengamankan saksi Zaini alias Ijai karena telah membawa dan menyimpan shabu-shabu dan memberikan informasi bahwa shabu-shabu yang dibawa dan disimpannya tersebut diperoleh dari Terdakwa dan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa M. Syafi'i, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic warna bening yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 3 (tiga) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih yang mana semua barang bukti tersebut sebelumnya Terdakwa dan terdakwa M. Syafi'i letakkan di samping Kasur dekat tempat tidur Terdakwa dan M. Syafi'i, sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa dan terdakwa M. Syafi'i masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang keuntungan menjual 1 (satU) paket shabu-habu kepada saksi Asep Syaripuddin, kemudian dari M. Syafi'i disita juga 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan noor 5198931550160235 dan dari Terdakwa disita juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk MITO warna merah hitam, dan disita juga 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna orange dan biru muda, 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih yang disimpan menjadi satu dalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan BERGEFF warna coklat, yang disimpan dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol DA 6728 BAL warna putih beserta STNK an. HAPIPAH, kemudian untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu disimpan saksi Asep Syaripuddin di atas pintu rumah kontrakan terdakwa M. Rifa'i, sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di sita dari Terdakwa dan terdakwa M. Syafi'i, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah hitam, disita dari saksi Asep Syaripuddin, selanjutnya Terdakwa dan terdakwa M. Syafi'i berikut barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa M. Rifa'i tidak mempunyai ijin atas Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terdakwa II M. SYAFI'I alias SYAFI'I bin SARWANI yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 22.15 Wita di Jl. Sekumpul Raya Gang Ahmad RT. 006 RW. 05 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar Terdakwa bersama dengan terdakwa M. RIFA'I, saksi Asep Syaripuddin dan saksi Aldy telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Aldy datang ke rumah kontrakan terdakwa M. RIFA'I dan tidur di rumah kontrakan, lalu sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa menemui terdakwa M. RIFA'I dan memberitahu bahwa ada temannya yang bernama Junaidi memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama dengan terdakwa M. RIFA'I sepakat untuk sekalian membeli shabu-shabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uangnya patungan yaitu terdakwa M. RIFA'I sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul, Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa dipanggil Ateng dengan menggunakan handphone terdakwa M. RIFA'I, dimana Terdakwa memesan shabu-shabu untuk pesanan temannya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket, dan untuk Terdakwa serta terdakwa M. RIFA'I sendiri memesan shabu-shabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan atas pesanan tersebut Ateng menyepakatinya dan memberitahu agar uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening milik Ateng, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu-shabu tersebut di ATM BNI Banjarbaru dan setelah transfer Terdakwa kembali menghubungi Ateng untuk memberitahu bahwa uang pembelian shabu-shabu sudah ditransfer, dan Ateng meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar;
- Bahwa tidak berapa lama Ateng kembali menghubungi di handphone milik terdakwa M. RIFA'I yang kemudian terdakwa M. RIFA'I serahkan kepada Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa memberitahu terdakwa M. RIFA'I bahwa Ateng menyampaikan bahwa shabu-shabu diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna 16 yang berada di bawah pohon di dekat lapangan Dr. Murjani Kota Banjarbaru, dimana selain pesanan Terdakwa dan terdakwa M. RIFA'I juga ada juga shabu-shabu pesanan saksi Zaini alias Ijai;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan terdakwa M. RIFA'I langsung berangkat menuju ke daerah dekat lapangan Dr. Murjani Kota Banjarbaru dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa dan terdakwa M. RIFA'I melihat ada kotak rokok yang langsung diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa M. RIFA'I langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dan terdakwa M. RIFA'I yang beralamat di Jl. Sekumpul Raya Gang Ahmad RT. 06 Rw. 05 kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar, dan sesampainya di rumah kontrakan, tidak berapa lama datang saksi Zaini alias Ijai datang, lalu Terdakwa bersama dengan terdakwa M. RIFA'I dan saksi Zaini alias Ijai membuka kotak rokok yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket shabu-shabu pesanan Terdakwa dan terdakwa M. RIFA'I dan 1 (satu) paket pesanan Zaini alias Ijai yang langsung dibawa oleh saksi Zaini alias Ijai, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sedangkan 2 (dua) paket sisanya disimpan Terdakwa di dekat Kasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar saksi Aldy ke pentol goreng di dekat kantor Samsat Banjarbaru dan mengantar 2 (dua) paket shabu-shabu kepada Junaidi, dan setelah mengantar Terdakwa kembali ke rumah kontrakan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan terdakwa M. RIFA'I mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, dan tidak berapa lama saksi Aldy kembali ke rumah kontrakan, lalu Terdakwa, terdakwa M. RIFA'I dan saksi Aldy mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian, kemudian saksi Asep Syaripuddin datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan ikut mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan peralatan shabu-shabu milik terdakwa M. RIFA'I, setelah itu saksi Asep Syaripuddin membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan terdakwa M. RIFA'I dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana uang pembelian shabu-shabu tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan terdakwa M. RIFA'I masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak berapa lama setelah mengkonsumsi shabu-shabu, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang baru saja menangkap dan mengamankan saksi Zaini alias Ijai karena telah membawa dan menyimpan shabu-shabu dan memberikan informasi bahwa shabu-shabu yang dibawa dan disimpannya tersebut diperoleh dari Terdakwa dan terdakwa M. RIFA'I, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic warna bening yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 3 (tiga) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih yang mana semua barang bukti tersebut sebelumnya terdakwa M. Rifa'l dan Terdakwa letakkan di samping Kasur dekat tempat tidur terdakwa M. Rifa'l dan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa M. Rifa'l dan Terdakwa masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang keuntungan menjual 1 (satu) paket shabu-habu kepada saksi Asep Syaripuddin, kemudian dari M. Syafi'l disita juga 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan noor 5198931550160235 dan dari M. Rifa'l disita juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk MITO warna merah hitam, dan disita juga 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna orange dan biru muda, 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih yang disimpan menjadi satu dalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan BERGEEF warna coklat, yang disimpan dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol DA 6728 BAL warna putih beserta STNK an. HAPIPAH, kemudian untuk 1 (satu) paket narkotika jenis hsbau-shabu disimpan saksi Asep Syaripuddin di atas pintu rumah kontrakan terdakwa M. Rifa'l, sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didita dari terdakwa M. Rifa'l dan Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah hitam, disita dari saksi Asep Syaripuddin, selanjutnya terdakwa M. Rifa'l dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,06 gram;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu;
- 1(satu) buah bong yang terbuat dari plastic warna bening yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah isolasi warna bening;
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 5198931550160235.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

- Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 8393/NNF/2017 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M. Si, Apt., Dra. Fitriyana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 7913/2018/NNF dan 7914/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 880/SKPN/RSDI/2018 tanggal 05 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Septiawan,Sp.PK selaku dokter pemeriksa, dengan hasil berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan yaitu M. Rifa'i als Fai Bin Rusli dalam keadaan Terindikasi Narkoba.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 881/SKPN/RSDI/2018 tanggal 05 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Septiawan,Sp.PK selaku dokter pemeriksa, dengan hasil berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan yaitu M. Syafi'i alias Syafi'i Bin Sarwani dalam keadaan Terindikasi Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 22.15 Wita di Jl. Sekumpul Raya Gang Ahmad RT. 006 RW. 05 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI bersama dengan terdakwa M. RIFA'I, saksi Asep Syaripuddin dan saksi Aldy telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarbaru.
- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Aldy datang ke rumah kontrakan terdakwa M. RIFA'I dan tidur di rumah kontrakan, lalu sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI menemui terdakwa M. RIFA'I dan memberitahu bahwa ada temannya yang bernama Junaidi memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI bersama dengan terdakwa M. RIFA'I sepakat untuk sekalian membeli shabu-shabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uangnya patungan yaitu terdakwa M. RIFA'I sebesar Rp 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI sebesar Rp 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul, terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI menghubungi seseorang yang biasa dipanggil Ateng dengan menggunakan handphone terdakwa M. RIFA'I, dimana terdakwa memesan shabu untuk pesanan temannya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket, dan untuk terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI serta terdakwa M. RIFA'I sendiri memesan shabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan atas pesanan tersebut Ateng menyepakatinya dan memberitahu agar uang pembelian shabu sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening milik Ateng, kemudian terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI mentransfer uang pembelian shabu tersebut di ATM BNI Banjarbaru dan setelah transfer terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI kembali menghubungi Ateng untuk memberitahu bahwa uang pembelian shabu sudah ditransfer, dan Ateng meminta terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI untuk menunggu sebentar, dan tidak berapa lama Ateng kembali menghubungi di handphone milik terdakwa M. RIFA'I yang kemudian terdakwa M. RIFA'I serahkan kepada terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI, dimana kemudian terdakwa M. SYAFI'I Alias

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAFI'I Bin SARWANI memberitahu terdakwa M. RIFA'I bahwa Ateng menyampaikan bahwa shabu-shabu diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna 16 yang berada di bawah pohon di dekat lapangan Dr. Murjani Kota Banjarbaru, dimana selain pesanan para terdakwa juga ada juga shabu-shabu pesanan saksi Zaini alias Ijai, setelah itu terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI bersama dengan terdakwa M. RIFA'I langsung berangkat menuju ke daerah dekat lapangan Dr. Murjani Kota Banjarbaru dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI dan terdakwa M. RIFA'I melihat ada kotak rokok yang langsung diambil oleh terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI, kemudian terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI bersama dengan terdakwa M. RIFA'I langsung menuju ke rumah kontrakan para terdakwa yang beralamat di Jl. Sekumpul Raya Gang Ahmad RT. 06 Rw. 05 kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar, dan sesampainya di rumah kontrakan, tidak berapa lama datang saksi Zaini alias Ijai datang, lalu terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI bersama dengan terdakwa M. RIFA'I dan saksi Zaini alias Ijai membuka kotak rokok yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket shabu-shabu pesanan terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI dan terdakwa M. RIFA'I dan 1 (satu) paket pesanan Zaini alias Ijai yang langsung dibawa oleh saksi Zaini alias Ijai, selanjutnya terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI mengambil 2 (dua) paket sedangkan 2 (dua) paket sisanya disimpan terdakwa di dekat Kasur, setelah itu terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI mengantar saksi Aldy ke pentol goreng di dekat kantor Samsat Banjarbaru dan mengantar 2 (dua) paket shabu kepada Junaidi, dan setelah mengantar terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI kembali ke rumah kontrakan, selanjutnya terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI bersama dengan terdakwa M. RIFA'I mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, dan tidak berapa lama saksi Aldy kembali ke rumah kontrakan, lalu terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI, terdakwa M. RIFA'I dan saksi Aldy mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian, kemudian saksi Asep Syaripuddin datang ke rumah kontrakan terdakwa dan ikut mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan peralatan shabu milik terdakwa M. RIFA'I, setelah itu saksi Asep Syaripuddin membeli shabu-shabu kepada terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI dan terdakwa M. RIFA'I dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang pembelian shabu tersebut dibagi dua oleh terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI dan terdakwa M. RIFA'I masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak berapa lama setelah mengkonsumsi shabu-shabu, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang baru saja menangkap dan mengamankan saksi Zaini alias Ijai karena telah membawa dan menyimpan shabu-shabu dan memberikan informasi bahwa shabu-shabu yang dibawa dan disimpannya tersebut diperoleh dari terdakwa M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI dan terdakwa M. RIFA'I, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic warna bening yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 3 (tiga) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih yang mana semua barang bukti tersebut sebelumnya terdakwa M. Rifa'I dan terdakwa M. Syafi'I letakkan di samping Kasur dekat tempat tidur terdakwa M. Rifa'I dan M. Syafi'I, sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa M. Rifai'I dan terdakwa M. Syafi'I masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang keuntungan menjual 1 (satu) paket shabu-habu kepada saksi Asep Syaripuddin, kemudian dari M. Syafi'I disita juga 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan noor 5198931550160235 dan dari M. Rifa'I disita juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk MITO warna merah hitam, dan disita juga 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna orange dan biru muda, 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih yang disimpan menjadi satu dalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan BERGEEF warna coklat, yang disimpan dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol DA 6728 BAL warna putih beserta STNK an. HAPIPAH, kemudian untuk 1 (satu) paket narkoba jenis hsbau-shabu disimpan saksi Asep Syaripuddin di atas pinytu rumah kontrakan terdakwa M. Rifa'I, sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didita dari terdakwa M. Rifa'I dan terdakwa M. Syafi'I, dan 1

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk OPPO warna merah hitam, disita dari saksi Asep Syaripuddin, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

❖ Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin atas Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

❖ Bahwa benar di persidangan telah pula dibacakan :

- Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 8393/NNF/2017 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt., Dra. Fitriyana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 7913/2018/NNF dan 7914/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 880/SKPN/RSDI/2018 tanggal 05 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Septiawan, Sp.PK selaku dokter pemeriksa, dengan hasil berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan yaitu M. Rifa'i als Fai Bin Rusli dalam keadaan Terindikasi Narkoba.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 881/SKPN/RSDI/2018 tanggal 05 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Septiawan, Sp.PK selaku dokter pemeriksa, dengan hasil berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan yaitu M. Syafi'i alias Syafi'i Bin Sarwani dalam keadaan Terindikasi Narkoba.

❖ Bahwa benar Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ada dipersidangan;

❖ Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- *Primair* : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Subsidiar* : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Lebih Subsidiar* : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar *Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak melakukan permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;
3. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika*;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I M. RIFA'I alias FA'I bin M. RUSLI dan Terdakwa II M. SYAFI'I alias SYAFI'I bin SARWANI yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah M. RIFA'I alias FA'I bin M. RUSLI dan M. SYAFI'I alias SYAFI'I bin SARWANI. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak melakukan permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini" ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 22.15 Wita di Jl. Sekumpul Raya Gang Ahmad RT. 006 RW. 05 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar terdakwa I. M. RIFA'I Alias FA'I Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI , saksi Asep Syaripuddin dan saksi Aldy telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarbaru dan saat dilakukan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,06 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah bong yang terbuat dari plastic warna bening yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 3 (tiga) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 5198931550160235, dimana atas shabu-shabu yang ditemukan tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang dalam pengobatan dan atau perawatan

- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa I. M. RIFAI Alias FAI Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI bersama dengan saksi ASEP SYARIFUDDIN adalah berdasarkan keterangan Muhammad Zaini alias Ijai Bin H.M. Djunaidi yang sebelumnya telah ditangkap karena memiliki narkotika jenis hsbau-shabu, dimana shabu-shabu tersebut sebelumnya diperoleh dari terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI, yang mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Muhammad Zaini alias Ijai Bin H.M. Djunaidi setelah sebelumnya membeli dari seseorang yang dipanggil ATENG di Banjarmasin.
- Bahwa benar terdakwa I. M. RIFAI Alias FAI Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI telah membeli shabu-shabu dari seseorang yang dipanggil dengan nama ATENG di Banjarmasin dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uangnya patungan yaitu terdakwa I. M. RIFAI Alias FAI Bin M. RUSLI sebesar Rp 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI sebesar Rp 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu rupiah), selain itu juga para terdakwa membelikan shabu-shabu untuk Muhammad Zaini alias Ijai Bin H.M. Djunaidi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I. M. RIFAI Alias FAI Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI sendiri serta berdasarkan keterangan saksi ASEP SYARIFUDDIN diketahui bahwa terdakwa I. M. RIFAI Alias FAI Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI telah menjual 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi ASEP SYARIFUDDIN, dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 8393/NNF/2017 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt., Dra. Fitriyana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 7913/2018/NNF dan 7914/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa hak melakukan permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika

- Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal angka 18 bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 04

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sekitar pukul 22.15 Wita di Jl. Sekumpul Raya Gang Ahmad RT. 006 RW. 05 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar terdakwa I. M. RIFAI Alias FAI Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI, saksi Asep Syaripuddin dan saksi Aldy telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarbaru dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,06 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastic warna bening yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 3 (tiga) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 5198931550160235, dimana atas shabu-shabu yang ditemukan tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang dalam pengobatan dan atau perawatan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA diketahui bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa I. M. RIFAI Alias FAI Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI bersama dengan saksi ASEP SYARIFUDDIN adalah berdasarkan keterangan Muhammad Zaini alias Ijai Bin H.M. Djunaidi yang sebelumnya telah ditangkap karena memiliki narkotika jenis hsbau-shabu, dimana shabu-shabu tersebut sebelumnya diperoleh dari terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI, yang mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Muhammad Zaini alias Ijai Bin H.M. Djunaidi setelah sebelumnya membeli dari seseorang yang dipanggil ATENG di Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I. M. RIFAI Alias FAI Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI sendiri diketahui bahwa benar terdakwa I. M. RIFAI Alias FAI Bin

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI telah membeli shabu-shabu dari seseorang yang dipanggil dengan nama ATENG di Banjarmasin dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uangnya patungan yaitu terdakwa I. M. RIFAI Alias FAI Bin M. RUSLI sebesar Rp 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI sebesar Rp 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu rupiah), selain itu juga para terdakwa membelikan shabu-shabu untuk Muhammad Zaini alias Ijai Bin H.M. Djunaidi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I. M. RIFAI Alias FAI Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI sendiri serta berdasarkan keterangan saksi ASEP SYARIFUDDIN diketahui bahwa terdakwa I. M. RIFAI Alias FAI Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI telah menjual 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi ASEP SYARIFUDDIN, dengan harga Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah), dimana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 8393/NNF/2017 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M. Si, Apt., Dra. Fitriyana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 7913/2018/NNF dan 7914/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, didalam perkara ini ada 2 (dua) orang terdakwa yaitu terdakwa I. M. RIFAI Alias FAI Bin M. RUSLI dan terdakwa II. M. SYAFI'I Alias SYAFI'I Bin SARWANI yang masing-masing mempunyai peranan yang sama dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu, dan masing-masing mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu-shabu tersebut.

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut Majelis Hakim unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika” telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah terbukti secara Tanpa hak melakukan permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur Primair ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Primair ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak melakukan permufakatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu melanggar *Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Primair ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga harus dijatuhi pidana denda, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Para Terdakwa sehingga apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan moral generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,06 gram,
- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu,
- 1(satu) buah bong yang terbuat dari plastic warna bening yang diatasnya terdapat
- 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih,
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange,
- 3 (tiga) bungkus plastic klip,
- 1 (satu) buah isolasi warna bening,
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih,
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah hitam,
- 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 5198931550160235

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka akan dinyatakan dirampas untuk Negara:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan *Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;*

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. RIFA'I alias FA'I bin M. RUSLI dan Terdakwa II M. SYAFI'I alias SYAFI'I bin SARWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak melakukan permutakatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. RIFA'I alias FA'I bin M. RUSLI dan Terdakwa II M. SYAFI'I alias SYAFI'I bin SARWANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,06 gram,
 - 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1(satu) buah bong yang terbuat dari plastic warna bening yang diatasnya terdapat
 - 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange,
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip,
 - 1 (satu) buah isolasi warna bening,
 - 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih,
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah hitam,
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 5198931550160235

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 29 JANUARI 2019 oleh kami : MOCHAMAD UMARYAJI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA, S.H. dan WILGANIA AMMERILIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RESNI NOORSARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh AI SUNIATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.